

# PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARIAH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR

Fauziah Salamah

fauziahsalamah87@gmail.com  
Santriwati PP. Al-Munawwir Krapyak

## Abstrak

*Maqashid syariah sebagai sebuah teori menempati posisi penting dalam penggalan hukum islam dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan pembentukan hukum islam. Perkembangan zaman menuntut pengembangan teori maqashid syariah agar islam shalihfi kulli zaman wa makan. Pengembangan maqashid syariah akan mencapai kemaslahatan bagi manusia yang hidup di era modernini. Pengembangan konsep maqashid syariah, salah satunya dapat dilakukan dengan pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh konsep humanisme.*

*Humanisme adalah paham atau pandangan mengenai manusia dan martabat-martabatnya. Tulisan ini mencoba untuk menggali bagaimana pengembangan konsep maqashid syariah melalui kajian humanisme. Tulisan ini fokus mengkaji konsep humanisme Gus Dur dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Gus Dur merupakan tokoh Humanisme sekaligus tokoh Agama. Kedua, konsep humanisme Gus Dur didasarkan pada pemuliaan terhadap manusia sebagai kholifah fil ardl yang memiliki tugas mengupayakan kesejahteraan manusia, dan kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan pengembangan konsep maqashid syariah.*

*Konsep Humanisme Gus Dur didasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan pengembangan struktur masyarakat yang adil. Konsep pengembangan maqashid syariah dalam humanisme Gus Dur*

*adalah merujuk pada hak-hak asasi manusia diatas, yaitu hifdz-nafs atau hak hidup yaitu terjaminnya keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; hifdz-din atau hak kebebasan beragama atau kepercayaan yaitu terjaminnya keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; hifdz-nasl yaitu terjaminnya keselamatan keluarga dan keturunan, hifdz-mal yaitu terjaminnya keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan keselamatan profesi, hifdz-'aql tercermin dalam hak untuk mendapatkan pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Maqashid asy-Syari'ah, humanisme*

## **A. Pendahuluan**

Maqashid syariah sebagai tujuan dari pembentukan hukum islam dalam perspektif klasik dapat kita temukan dalam pandangan para ulama' klasik seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Syathibi dan lainnya. Pada umumnya para ulama' klasik mengklasifikasikan maqashid syari'ah sesuai nash yang menjadi rujukan mereka. Sebagaimana Hifz ad-Din (penjagaan terhadap agama) terkandung dalam seruan jihad, Hifz an-Nafs (penjagaan terhadap nyawa) terkandung dalam larangan membunuh, Hifz an-Nasl (penjagaan terhadap keturunan) tercermin dalam pelarangan zina, Hifz al-'Aql (penjagaan terhadap penajagaan akal) tercermin dalam keharaman meminum khmr, terakhir adalah hidz-mal (penjagaan terhadap harta) tercermin dalam larangan mencuri.

Sedangkan maqashid syariah dalam konsep kontemporer dapat kitajumpai dalam beberapa pemikiran para ulama kontemporer seperti Ibnu 'Asyur, Jasser Auda' dan lainnya. Para ulama kontemporer melakukan reinterpretasi teori-teori maqashid syariah. Ibnu 'Asyur melakukan reinterpretasi terhadap teori Hifz an-Nasl sehingga tidak hanya mencakup larangan zina saja namun berorientasi pada aturan keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.

Jasser Auda' melakukan reinterpretasi terhadap teori Hifz al-'Aql sebagai pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri. Ia mekontemporerisasi teori maqashid syariah dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak asasi. Kemudian, ia

mereinterpretasikan maqashid syariah dengan pendekatan sistem.

Menurut Jasser Auda', pengembangan konsep Hifz al-Mal memungkinkan penggunaan maqashid sebagai pendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Pemikiran tersebut atas dasar reinterpretasi Hifz al-Mal yang semula terbatas pada makna larangan pencurian dikembangkan menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.

Jasser Auda' dengan teori sistemnya mengusulkan kemashalatan publik pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi salah tujuan pokok (maqashid) syariah yang direalisasikan dalam hukum Islam. Menurutnya, realisasi maqashid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada maqashid syariah yang lain.<sup>1</sup>

Ibnu 'Asyur menginterpretasikan ulang konsep Hifz ad-Din yang semula bermakna perlindungan terhadap agama dikembangkan menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan. Beberapa ulama yang memiliki pandangan yang serupa berpegang pada ayat alqur'an surat al-Baqarah ayat 256:

لا إكراه في الدين

“Tiada paksaan terhadap agama”

Pengembangan konsep ini memiliki pondasi yang kuat terhadap pemeliharaan martabat manusia. Konsep ini juga memiliki nafas yang diusung oleh pemikiran humanisme karena humanisme menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Humanisme (human=manusia, isme=faham) merupakan suatu pemikiran tentang manusia dan segala kehormatan dan martabatnya. Salah satu tokoh agama di Indonesia yang sekaligus tokoh humanisme Indonesia adalah Gus Dur. Dengan demikian, pengembangan teori maqashid syariah dapat dilakukan dengan teori-teori

<sup>1</sup> Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* diterjemahkan dari buku berjudul *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda', Mizan, Yogyakarta, 2015. hlm. 56-60.

dan pendekatan-pendekatan baru yang berkembang pada masa sekarang. Penyusun berusaha menggali pengembangan teori maqashid syariah khususnya teori Hifz ad-Din dalam pemikiran humanisme Gus Dur. Untuk itu, pertanyaan yang muncul dalam tulisan ini adalah, Bagaimana konstruksi teori humanisme Gus Dur dibangun? Bagaimana bangunan unsur maqashid syariah dalam teori humanisme Gus Dur?

## **B. Biografi Gus Dur**

Gus Dur bernama lengkap KH. Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan orang tua Ny. Hj. Sholichah Dan KH. Wahid Hasyim seorang tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) pada 4 Sya'ban atau 7 September 1940 di Denanyar dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syansuri. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama islam yang menyediakan arsama bagi santri-santrinya (muridnya). Sebuah pesantren dipimpin oleh ulama' yang di Jawa dikenal dengan sebutan kiai. NU adalah sebuah organisasi islam tradisonal yang terkuat di jawa maupun luar jawa yang didirikan oleh kakek Gus Dur yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Bisri Syansuri (kedua kakek Gus Dur dari pihak ayah dan pihak ibu) pada 1926. Sejak itu, sebagian besar pesantren di Indonesia merupakan jaringan dari NU.<sup>2</sup> KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Bisri Syansuri adalah ulama' yang sangat dihormati oleh masyarakat. KH. Hasyim Asy'ari dan terlebih putranya yaitu KH. Wahid Hasyim (ayah Gus Dur, putra KH. Hasyim Asyari) dihormati justru karena kedekatannya dengan gerakan Nasionalis yang memimpin revolusioner melawan Belanda setelah akhir Perang Dunia II.

Ketika Gus Dur berusia empat tahun, ia diajak ayahnya (KH. Wahid Hasyim) pindah ke Jakarta dan tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. KH. Wahid Hasyim diminta untuk mmewakili ayahnya yaitu KH. Hasyim Asy'ari memenuhi permintaan Pemerintah Jepang mengurus Shumubu (Kantor Urusan Agama). Selama di Jakarta, KH. Wahid Hasyim dapat dengan mudah bergerak bersama-sama bersama kaum Nasionalis besar seperti Soekarno dan Hatta tanpa menimbulkan kecurigaan Pemerintah Jepang. KH. Wahid Hasyim juga terlibat dalam perumusan UUD 1945 dan Falsafah Pancasila.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Saufa, Yogyakarta 2003. hlm. 25-26.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 38.

Setelah Jepang menyerah, Gus Dur dan ayahnya kembali ke Jombang. Pada masa revolusi kebangsaan antara tahun 1945-1949 ini, KH. Wahid Hasyim disibukkan dengan kegiatan perjuangan dan lebih banyak bersembunyi dari incaran Belanda. Ibunya, Hj. Sholichah bahkan berjualan kue-kue kecil dan permen di depan rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada masa ini lah kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari wafat (meninggal dunia) pada 1947). KH. Wahid Hasyim dan Gus Dur kembali ke Jakarta pada Desember 1949, setelah perjanjian perdamaian dengan pihak Belanda sudah ditandatangani. Saat itu KH. Wahid Hasyim telah memangku jabatan sebagai Menteri Agama.<sup>4</sup>

Dalam ingatan Gus Dur, sang ayah selalu mengantarkannya ke sekolah dasar tiap pagi. Gus Dur memulai sekolah di sekolah dasar KRIS di Jakarta Pusat, tugas ini tidak pernah ia berikan kepada pembantu rumah tangganya. Wahid Hasyim adalah seorang ayah yang sangat sabar, dan baik terhadap anaknya namun tetap menjaga jarak. Gus Dur muda adalah seorang anak yang kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif. Ketika masih kecil, ia bahkan hampir kehilangan lengannya karena pernah patah dua kali ketika memanjat pohon.<sup>5</sup>

Selama tinggal di Jakarta, KH. Wahid Hasyim banyak didatangi tamu-tamu dari berbagai kalangan, mulai dari pemimpin-pemimpin mahasiswa dan tokoh-tokoh lain sampai orang-orang Eropa (hal ini karena Wahid Hasyim fasih berbahasa Inggris dan Belanda). Sekelompok orang bertemu secara teratur di rumahnya, termasuk seorang anak muda serius bernama Munawir Sjadzali. Gus Dur muda juga belajar musik kepada teman dekat ayahnya, seorang Jepang yang telah masuk Islam, dipanggil dengan William Iskandar Bueller.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Gus Dur memulai sekolah dasarnya di sekolah dasar KRIS di Jakarta Pusat. Ia mengikuti pelajaran di kelas tiga dan kemudian di kelas empat. Selanjutnya ia pindah ke sekolah dasar Matraman Perwari yang dekat dengan rumahnya yang baru. Pada tahap ini, pendidikan Gus Dur sepenuhnya bersifat sekular. Meskipun demikian, Gus Dur telah memiliki kemampuan bahasa Arab dan membaca al-Qur'an. Namun setelah beranjak remaja, Gus Dur belajar bahasa Arab secara sistematis. Rumah barunya di Matraman ini pun sering

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 39.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 40.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 41

didatangi tamu dari berbagai golongan. Seringkali tamu-tamu yang datang berbicara dalam berbagai bahasa. Selain itu, di rumah tersebut terdapat buku, majalah, dan koran dalam jumlah besar. Ada juga surat kabar yang diterbitkan oleh orang Katolik atau orang-orang non-muslim lainnya. KH. Wahid Hasyim menganjurkan kepada anak-anaknya untuk membaca apa saja yang mereka sukai dan kemudian secara terbuka membicarakan ide-ide yang mereka temukan. KH. Wahid Hasyim merasa frustrasi melihat sempitnya cakrawala para santri dan oleh karena itu ia berusaha agar anak-anaknya tumbuh besar dengan cakrawala yang luas.<sup>7</sup>

Selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering menemani ayahnya pergi ke pertemuan-pertemuan. Dengan demikian, Gus Dur dapat menyaksikan bagaimana ayahnya bertemu dengan banyak orang. Sebisa mungkin sang ayah mengajak Gus Dur pergi menemaninya, hal ini dikarenakan sang ayah senang ditemani anaknya sekaligus sebagai pendidikan bagi putra sulungnya ini. Suatu ketika, Gus Dur menemani ayahnya pergi ke Sumedang untuk suatu pertemuan NU. Namun mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan. Supir dan Gus Dur yang duduk di depan tidak terluka parah, namun KH. Wahid Hasyim dan Argo Sudjipto (sahabat KH. Wahid Hasyim yang seorang penerbit) yang duduk di belakang sampai terpental keluar hingga mengalami luka parah dan meninggal dunia pada keesokan harinya.

Ketika beranjak dewasa Gus Dur baru memahami bahwa ayahnya adalah tokoh yang sangat populer dan berpengaruh, dan betapa orang-orang sangat mencintai ayahnya. Ketika ia membawa pulang jenazah ayahnya ke Jakarta, orang-orang yang berduka telah berjejer di sepanjang jalan menunggu dan memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang sangat mereka cintai. Begitu pula ketika jenazah menuju bandara Halim Perdanakusuma untuk dibawa ke Jawa Timur, jalan-jalan di Jakartadipadati oleh orang-orang yang ingin menyaksikan perjalanan terakhir ayahnya. Ketika sampai di Surabaya, sepanjang perjalanan menuju Jombang, orang-orang yang telah menunggu di jalan-jalan lebih banyak lagi dari pada di Jakarta.

Bagi Gus Dur kecil yang masih berusia dua belas tahun melihat kesabaran yang ditunjukkan orang-orang menunggu di pinggir jalan menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada ayahnya. Setelah dewasa baru Gus Dur menceritakan bahwa beta ia sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 42.

kesadaran bahwa orang sangat mencintai ayahnya. Gus Dur berfikir dalam mengenai hal ini: “Apa yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia sehingga rakyat sangat mencintainya? Apakah ada prestasi yang lebih baik daripada hal ini dalam hidup?” kenangan yang pahit namun manis ini tetap tak terlupakan bagi Gus Dur.

Setelah kematian ayahnya, ibunya yang merawatnya dan adik-adiknya. Semula ibunya kesulitan menghidupi anak-anaknya, namun kemudian ia berhasil memulai usaha menjual beras dan berhasil mendapatkan sejumlah kontrak dari pemerintah. Di rumah, Sholichah tetap mendorong anak-anaknya agar tetap memelihara tradisi diskusi dan perdebatan bebas mengenai masalah-masalah yang dibicarakan oleh suaminya, Wahid Hasyim. Ia membuat anak-anaknya merasa harus melibatkan diri dengan banyak pengunjung yang terus-menerus datang ke rumah. Ia juga membuat anak-anaknya terdorong untuk membaca surat kabar dan buku-buku yang berserakan di rumah mereka. Pada tahap ini Gus Dur menjadi pecandu bacaan. Ia jarang pergi keluar tanpa membawa sebuah buku. Bila ada sesuatu yang tidak dapat ia temukan di perpustakaan di rumahnya, ia diizinkan untuk mencarinya di toko-toko yang menjual buku bekas di Jakarta. Teman-teman keluarga mereka yang besar jumlahnya menjadi sumber berharga dalam mencari buku bacaan. Sebagaimana tradisi Jawa, Gus Dur sebagai anak sulung diharapkan oleh ibunya untuk dapat meneruskan kerja yang sudah dirintis oleh ayahnya. Bagi Gus Dur muda, Wahid Hasyim adalah teladannya. Ia sangat menyayangi dan mengagumi ayahnya. Kehidupan sang ayah menjadi jalan hidup yang harus ditempuhnya sendiri kelak. Kematian sang ayah yang lebih dekat dengannya daripada adik-adiknya merupakan pukulan yang hebat baginya. Meskipun Gus Dur dikenal sering bergurau dan bukan seorang penurut, namun ia selalu menghormati ibunya.

Setelah Gus Dur menamatkan sekolah Dasar dan masuk Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP). Gus Dur terpaksa harus mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Menurutnya, hal ini karena ia malas dan lebih suka nonton sepak bola. Ia cepat bosan dengan pelajaran sekolah, menurutnya kurang menantang. Kemudian pada tahun 1954, Gus Dur dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di SMP. Menariknya, Gus Dur dititipkan ke salah seorang teman ayahnya yang merupakan seorang ulama Muhammadiyah yang juga adalah seorang anggota Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah. Dalam masyarakat,

Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan NU merupakan dua organisasi ulama' yang memiliki orientasi yang berbeda. Muhammadiyah mewakili islam modernis sedangkan NU yang didirikan pada tahun 1926 mewakili islam tradisonalis.

Selanjutnya Gus Dur belajar di pesantren Al-Munawwir kepada KH. Ali Maksum yang lahir satu tahun sebelum ayahnya. KH. Ali Maksum dikenal sebagai kiai yang sangat egaliter. Pada satu sisi ia tidak memberikan perlakuan istimewa kepada putera-putera kiai terkemuka yang dipercayakan kepadanya, malah ia cenderung berlaku keras kepadanya. Di sisi lain KH. Ali Maksum bergaul dekat dengan para santri. Tidak jarang KH. Ali Maksum mendatangi kamar santi untuk memeriksa para santrinya. Misalnya pada waktu makan, KH. Ali Maksum sering datang ke tempat santrinya untuk melihat makanan apa yang dimasak dan ikut mencicipinya. Gus Dur telah menguasai bahasa Inggris bahkan bisa membaca tulisan dalam bahasa perancis dan Belanda pada waktu datang mondok di Krapyak (nama daerah pondok Al-Munawwir tempat Gus Dur mondok). Namun demikian, Gus Dur masih pasif berbahasa Arab pada waktu itu, dan ketika di Yogyakarta ini lah kemampuan membaca Gus Dur melesat jauh. Ia melahap banyak buku. Apa lagi ketika jogja mendapat ciri khasnya sebagai kota pelajar, Gus Dur dengan mudah mencari banyak buku di toko-toko buku bekas di Yogyakarta.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengan Ekonomi Pertama, padatahun 1957-1959 Gus Dur kemudian mondok di Pesantren Tegalrejo dibawah asuhan Kiai Khudlori dalam waktu hanya dua tahun. Padahal umumnya santri menyelesaikan studinya dalam empat tahun. Pada tahun 1959-1963 Gus Dur belajar di Jombang untuk belajar secara penuh di pesantren Tambakberas di bawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Disini Gus Dur mampu menghafal buku klasik standar mengenai tataBasa Arab. Selama kurun waktu itu Gus Dur juga selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri. Mulai tahun pertamanya di Tambakberas, GusDur sudah didorong untuk mengajar di Madrasah Modern. Tidak hanya mengajar, Gus Dru juga menjadi Kepala Sekolah di Madrasah ini. Selama masa tersebut, ia rutin berkunjung ke Krapyak. Di kota ini ia tinggal di rumah Kiai Ali Maksum. Pada saat inilah, Gus Dur mengalami konsolidasidalam studi formalnya tentang Islam dan sastra Klasik. Di kalanganpesantren ia dikenal dengan santri yang cemerlang. Studi di pesantren yang banyak tergantung dengan daya ingat hampir tidak memberikan



tantangan ke pada Gus Dur yang mempunyai ingatan yang kuat meskipun ia dikenal sebagai seorang yang malas dan kurang disiplin dalam studi formalnya.<sup>8</sup> Pada tahun 1963-1966, Gus Dur mendapatkan beasiswa oleh kementerian agama untuk melanjutkan belajarnya di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Disini Gus Dur mengambil Fakultas Syariah (Kulliyah al-Syari'ah). Karena merasa tidak puas belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Gus Dur pindah ke Universitas Baghdad, Irak dengan menjadi mahasiswa di Fakultas Arab (sastra dan ilmu humaniora). Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah, seorang perempuan yang dulu menjadi muridnya ketika masih mengajar di Pesantren Tambakberas, Jombang. Pesta pernikahan resminya diadakan pada tanggal 11 September 1971. Gus Dur menikahi Sinta Nuriyah dengan cara unik yaitu dengan cara nikah jarak jauh (konon melalui telepon) berlangsung di Tambakberas, pada tanggal 11 juli 1968. Dengan wakil pengantin laki-laki adalah Kiai Bisri Syansuri. Hasil dari pernikahan Gus Dur dengan Sinta Nuriyah, mereka memiliki empat orang putri. Mereka itu adalah Alissa Munawwarah, Arifah, Chayatonufus, dan Inayah.

Karir Gus Dur di bidang politik diawali pada 1980-1984 menjabat sebagai Katib Awwal PBNU. Kemudian tahun 1982 Gus Dur berkampanye dalam pemilihan umum legislatif untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk dari gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Pada saat Muktamar Situbondo 1984-2000 Gus Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Tanfidz PBNU. Pada tahun 1985 Presiden Suharto menjadikan Gus Dur indikator Pancasila. Kemudian pada tahun 1989-1993 Gus Dur menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Pada tahun 1999-2001 Gus Dur menjadi Presiden NKRI. 1987-1992 menjabat sebagai ketua MUI.<sup>9</sup> Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, dan dimakamkan di Jombang.<sup>10</sup>

Gus Dur sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Sampai akhir hayatnya, ia berpesan kepada Djohan Effendi agar setelah ia meninggal, ia ingin dimakamnya tertulis, "Di sini dimakamkan seorang humanis". Nilai-nilai kemanusiaan yang sangat ia junjung itu iangin ia jaga dan sematkan kepada dirinya.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Syamsul Hadi, *Gus Dur Guru Bangsa Bapak Pluralisme*, Zahra Book, Jombang, tth, hlm. 5-9.

<sup>10</sup> M. Hamid, *Gus Gerr Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2010. hlm 149-151.

## C. Konsep Humanisme Gus Dur Dan Konstruksi Pemikirannya

### 1. Konsep Humanisme Gus Dur

Gus Dur pernah memberikan pernyataan di Pesantren Ciganjur: “Agama harus disandingkan dengan kemunisaan. Jika tidak, ia akan menjadi senjata fundamentalistik yang memberangus kemanusiaan”. Pernyataan ini menyiratkan kesadaran Gus Dur akan perlunya kemanusiaan sebagai nilai-sandingan yang harus berdampingan dengan agama sehingga agama tidak berbalik arah, menyerang manusia dengan atas nama Tuhan.”

Dengan demikian Humanisme Gus Dur merupakan pemuliaannya atas martabat manusia yang tinggi, khususnya dihadapan Tuhan, dan oleh karena itu manusia harus dimuliakan. Dengan demikian, manusia akhirnya menjadi “terminal akhir” dari segenap pemikiran dan gerakan Gus Dur, melampaui nilai-nilai apa pun, bahkan formalisme Islam yang sering ia kritisi.

Dalam buku yang berjudul “*Humanisme Gus Dur*” dijelaskan bahwa humanisme Gus Dur bukanlah humanisme liberal, melainkan humanisme komunitarian. Liberalisme menempatkan individu sebagai pusat realitas sehingga masyarakat merupakan dampak dari “kontrak sosial” yang dibuat oleh individu demi pemenuhan kepentingan perindividu. Kebaikan masyarakat ada sejauh ia mendukung kepentingan individu. Dengan demikian, hubungan antar individu di dalam masyarakat pun bersifat fungsional-intrusional. Mereka saling berhubunga hanya demi pemuasan kepentingan individu sementatra itu, komunitarianisme menempatkan pemenuhan kebutuhan individu dalam kerangka pembentukan kebaikan masyarakat. Dalam kaitan ini, individu bukan pusat realitas sebab individu tersebut lahir, ada dan ditemukan di dalam koonteks kemsyarikatannya. Pemuliaan individu akhirnya menjadi bagian dari pemuliaan nilai-nilai yang mabatin di dalam kultur, di mana individu lahir di dalamnya.<sup>11</sup>

Humanisme Gus Dur didasarkan kepada dua hal yaitu perlindungan atas HAM serta pengembangan struktur masyarakat yang adil, humanisme dalam hal ini dapat dikategorikan humanisme komunitarian. Hal ini didasarkan kepada dua hal, pertama di dalam perlindungan atas HAM, Gus Dur telah mengkritik keterbatasan pendekatan liberal atas

<sup>11</sup> Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014. hlm 39-55.

HAM yang terpaku pada *hak negatif*. ia kemudian menyempurnakannya dengan menambahkan perlunya *hak positif*, yang merujuk pada penciptaan struktur politik berkeadilan. Kedua, pengembangan masyarakat berkeadilan merupakan *bentuk* yang melindungi *isi* (HAM). Dengan demikian, humanisme Gus Dur tidak terhenti pada wacana HAM (generasi pertama), tetapi melangkah lebih jauh untuk mempraksiskan HAM di dalam pengembangan struktur masyarakat berkeadilan. Komunitarianisme terletak pada penolakan Gus Dur atas liberalisme hak asasi manusia, untuk *concern* kepada kebaikan komunitas, dalam hal ini masyarakat, yang terpraksis dalam pengembangan struktur masyarakat berkeadilan. Jika meminjam nilai-nilai Pancasila, sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab, telah Gus Dur benamkan dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pusat etis Pancasila tidak *an sich* terdapat pada sila kedua, tetapi sila kelima, sebab sila keadilan menerjemahkan dan menjadi bentuk dari sila kemanusiaan.

## 2. Konstruksi Pemikiran Humanisme Gus Dur

Gus Dur menyatakan :

“Pesan-pesan yang dibawakan Islam pada umat manusia adalah sederhana saja; bertauhid, melaksanakan syariah, dan menegakkan kesejahteraan di muka bumi. Kepada kita telah diberikan contoh sempurna, yang ahrus kita teladani sejauh mungkin, yaitu Nabi Muhammad Saw. Hal itu dinyatakan dalam Al-Qur’an: *laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasanah* (telah ada pada kalian keteladanan sempurna dalam diri Rasulallah). Keteladanan itu tentunya paling utama terwujud dalam peranan beliau untuk membawakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil’alamin). Karena meneladani peranan pembawa kesejahteraan itulah manusia diberi status tinggi di hadapan Allah, seperti sabda-Nya, “*Walaqad karrama bani adam*” (sungguh telah Kumuliakan anak Adam) (QS 17:70). Mulianya status itu dilengkapi oleh Allah dengan firman-Nya pulaa, “*Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim*” (sesungguhnya telah Ku-jadikan manusia dalam bentuk kemakhlukan yang sebaik-baiknya) (QS 95:4) dan dengan keseluruhan peranan status dan bentuk kemakhlukan itu manusia dijadikan Allah sebagai pengganti-Nya di muka bumi (Inni jaa’ilunfi al-ardli khalifah) (QS 2:30).”

Dari ungkapan diatas, dapat pahami bahwa tiga hal mendasar yang menjadi totalitas keislaman Gus Dur yaitu; bertauhid, bersyariat, dan mengupayakan kesejahteraan manusia. Tiga hal ini menjadi dasar keagamaan humanisme Gus Dur. Artinya, pemuliaan Gus Dur atas manusia dan upaya menyejahterakan anak Adam ini dilakukan setelah Gus Dur bertauhid dan bersyariat. Oleh karena itu, dalam pemikiran Gus Dur, kemanusiaan tidak bisa dibenturkan dengan syariat dan tauhid. Sebab sebaliknya, kemanusiaan menjadi amal bagi keimanan dalam kerangka syariat.

Kemanusiaan yang menjadi dasarketiga setelah tauhid dan syariat ini Gus Dur landaskan dalam peran kenabian Muhammad Saw. sebagai *Rahmatan Li al-'Alamin*. Pembawa kesejahteraan bagi seru sekalian alam. Gus Dur mekmanai rahmah tidak hanya sebagai kasih sayang, tapi kesejahteraan. Manusia bertugas mengupayakan kesejahteraan di tengah realitas hidup yang tidak sejahtera. Untuk tugas meneladani peran *Rahmatan Li al-'Alamin* inilah, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, baik dalam bentuk kesempurnaan kemakhlukan (*Fi Ahsaani Taqwim*) maupun dalam tugas mulia yang diberikan Allah, yakni sebagai *Khalifatullah Fi Al-Ardh*.

Dengan demikian, asumsi dasar manusia menurut Gus Dur adalah derajat kemuliaan manusia di hadapan Tuhan, karena tugas yang berikan Tuhan kepada manusia untuk meneladani peran pembawa kesejahteraan umat manusia dari Rasulullah. Dengan cara ini bisa dipahami kenapa kerja penciptaan kesejahteraan manusia menjadi amal ketiga setelah tauhid dan syariat. Ketiga hal tersebut merupakan pesan dasar dari Islam. Dengan cara ini pula kita bisa memahami bahwa dasar kemanusiaan Gus Dur adalah ajaran Islam, yang menempatkan pemuliaan manusia sebagai salah satu nilai utamanya.

Prinsip humanisme Gus Dur didasarkan kepada penghargaan atas hak-hak manusia di dalam *Maqashid As-Syari'ah*. Tradisi *Maqashid As-Syari'ah* ini bertemu dengan prinsip kemanusiaan didalam tradisi humanisme modern. Prinsip kemanusiaan ternyata juga berada dalam pemikiran kebudayaan, yang oleh Gus Dur didefinisikan sebagai *humansocial life*. Kehidupan sosial manusiawi. Oleh karena itu, pemikiran kebudayaan bisa diletakkan pada landasan dasar segenap pemikiran Gus Dur karena ia merujuk pada upaya pemanusiaan kehidupan sosial.

Kedua, prinsip kemanusiaan yang berada dalam terang tradisi

*Maqashid As-Syari'ah* serta dirumuskan dalam pemikiran kebudayaan ini, kemudian melahirkan gagasan keislaman yang merujuk pada Islam sebagai etika sosial. Inti dari gagasan ini adalah perlunya wacana keislaman, dalam hal ini tradisi fikih, untuk memperluas rambahan objek kajiannya kepada persoalan-persoalan kemasyarakatan yang tengah mengalami ketimpangan. Jadi, fikih tidak hanya berkutat dengan persoalan teknis ibadah atau mu'amalah, tetapi pada persoalan yang dihadapi umat yang membutuhkan metode analisis baru, sebab persoalan tersebut baru ada setelah masa modern.

Pendasaran humanisme dalam tradisi Islam juga Gus Dur pijakkan pada tradisi intelektual Islam khususnya pada diri Imam Khalil Al-Farahidy, pengarang kitab *Qamus al-'Ain*, yang hidup dikisaran abad kedua hijriah. Perumusan kamus bahasa arab dalam kerangka susunan yang mengikuti pembedangan pengetahuan menurut para filsuf Yunani ini, menurut Gus Dur menjadi titik pijak dari humanisme dalam Islam. Tuturnya:

“Tradisi tidak terputus-putus untuk memelihara kemurnian bahasa Arab yang dikembangkan kaum lughawiyun, menemukan penyalurannya yang dialami pada diri Imam Khalil Al-Farahidy, yang dengan kamusnya berhasil ‘menghadapkan’ kemurnian bahasa Arab kepada cakrawala pengetahuan demikian luas, yang dikenal dunia luar Islam pada waktu itu. Apa yang dilakukannya itu tidak menilainya dari apa yang dilakukan Imam Syafi'i yang mempertalikan keharusan bersikap normatif dalam memahami ayat-ayat al-quran dan sunnah Rasulullah disatu pihak dengan kebutuhan mempertalikan dengan realitas. Jika pada Imam Syafi'i upaya ‘kontekstualisasi’ hukum agama itu menghasilkan ilmu ushul fiqih melalui karya agungnya ar-risalah, maka pada Imam Khalil upaya integratif itu melahirkan qamus al-'ain yang merupakan titik tolak bagi pengembangan humanisme dalam Islam.”

“Mengapakah dikatakan titik tolak dalam Islam? karena melalui kamus tersebut, generasi-generasi berikutnya langsung menenggelamkan diri ke dalam pencarian wawasan pengetahuan dan budaya yang demikian universal, yang tidak lagi mengenal dinding-dinding atas politik, agama dan etnik. Humanisme atau faham kemanusiaan dalam artinya yang paling luas, adalah hasil kolektif dari para ensiklopedis, filosof dan lughawiyun yang memperoleh dorongan luar biasa dari berdirinya darul hikmah. Di bawah pemerintahan

khalifah Al-Ma'mun di Baghdad titik strategis dari kedudukan/Darul hikmah itulah yang memungkinkan munculnya humanisme secara keseluruhan dalam Islam, sedangkan karya agung Imam Khalil itu adalah rintisan atau titik tolak konkretnya di beberapa bidang.”

Dari teks di atas terlihat bahwa Gus Dur menemukan tradisi humanisme di dalam Islam pada sosok dan karya Imam Khalil Al-Farahidy, seorang ahli bahasa yang membuat kamus bahasa Arab dalam susunan pembagian pengetahuan filsafat Yunani . dari sini menjadi mafhum bahwa yang dimaksud sebagai humanisme adalah perluasan wawasan Islam ke ranah pengetahuan di luar dirinya, hingga bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan global seperti filsafat yunani. Humanisme juga dipahami dalam kerangka kontekstualisasi Islam, sebagai mana apresiasi Gus Dur atas Al-Risalah Imam Syafi'i yang mempertemukan ketaatan formatif atas teks Islam dengan upaya pembumian teks tersebut kedalam realitas kehidupan.

#### **D. Humanisme Gus Dur Sebagai Pengembangan Teori Maqashid Syari'ah**

Gus Dur memaparkan bahwa hal yang paling universal di dalam islam sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Rangkainajaran yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tauhid), etika (akhlak), dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (al-insaniyyah).

Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kelaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas.

Salah satu ajaran dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat, baik secara perorangan

<sup>12</sup> Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur...hlm45*.

maupun kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al fihiyyah) lama, jaminan dasar akan:

1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;
2. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama;
3. Keselamatan keluarga dan keturunan
4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan keselamatan profesi.

Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa Gus Dur menempatkan humanisme sebagai inti dari universalisme islam. Humanisme ini terlihat dalam nilai-nilai utama islam yang menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam aspek *tauhid, fiqh, dan akhlak*. Dalam tataran fiqh, Gus Dur melihat nilai humanisme yang tercermin dalam *kulliyatul khams* yang ada dalam maqashid syariah meliputi : *hifdz al-nafs* (hak hidup), *hidfz al-din* (hak beragama), *hifdz al-nasl* (hak berkeluarga), *hifdz al-maal* (hak berharta), dan hak profesi (*hifdz al-'ird*). oleh karena itu, bagi Gus Dur, kemanusiaan terwujud di dalam jaminan atas lima hak dasar manusia tersebut.

Menurut Gus Dur, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia juga tercermin dalam fiqh, namun bukan fiqh sebagai produk hukum tapi dalam proses penggalian hukum yang didasarkan pada perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai tujuan utama perumusan hukum-hukum syariat (*maqashid al-asyari'ah*) yang menetapkan lima hak dasar manusia sebagai argumentasi perumusan hukum Islam. Dari sini dapat dilihat, tujuan utama dari hukum Islam dan seluruh syariat Muhammad adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Konsep perumusan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia menjadi tujuan utama syariat (*maqashid syariah*) menurut Gus Dur dapat dilihat dalam teks Gus Dur berikut:

“Menurut pikiran saya, rumusaan ukurannya sangat sederhana yakni hal-hal yang mengagungkan (meninggikan martabat atau posisi) kemanusiaan haruslah diutamakan. Manifestasinya adalah memelihara hak-hak azasi manusia, dan mengembangkan struktur masyarakat yang adil dimana kaum muslimin hidup. Gugus ukuran di atas berperan sebagai kursi-norma (bukan norma ,tetapi perannyasama dengan norma). Kalau perkembangan zaman atau kebudayaan

tidak sesuai dengan ukuran itu, maka harus diheentikan. Juga sebaliknya, jika kebetulan ajaran agama yang justru melakukannya, maka ukuran tadi pun mesti mengeremnya.”

Meskipun teks di atas ditulis Gus Dur dalam kerangka ketegangan antara agama dan kebudayaan. Namun dapat kita lihat bahwa, agama dan budaya sebagai rasa dan karsa manusia harus sama-sama mendahulukan kemanusiaan. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur tentang humanisme dapat diimplementasikan dalam syariat melalui penerapan maqashid syariah sebagai tujuan utama pensyariaan hukum islam.

Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana konsep pengembangan maqashid syariah *ala* Gus Dur ini melalui konsep humanismenya. Dari teks di atas dapat dilihat bahwa menurut Gus Dur, manifestasi dari nilai kemanusiaan terletak di dalam dua hal. *Pertama*, perlindungan atas hak asasi manusia. *Kedua*, pengembangan struktur masyarakat yang adil. Bentuk ideal atas hak asasi manusia menurut Gus Dur terlihat dalam teksnya:

“Benarkah anggapan selama ini, bahwa penafsiran liberalistis dari hak-hak asasi manusia itu sendiri memang menjadi kebutuhan nyata rakyat negara-negara berkembang? Ternyata tidak, karena kebutuhan nyata mereka adalah penemuan identitas diri melalui serangkaian upaya sosial-ekonomis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Atau dengan kata lain, harapan terletak pada dukungan kepada kelas menengah yang lemah untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan kekuatan mereka di bawah.”

“Perjuangan hak-hak asasi manusia baru ada pentingnya, jika didukung oleh aspirasi mereka yang membutuhkan perlindungan hak-hak praktis mereka dari jorjoran kekuasaan negara mereka yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, karena dalam siklus kultur kemiskinan yang tidak pernah berhenti, sudah tentu tidak merasakan akan perlindungan tersebut. “

“...masing-masing hanya ada artinya jika mampu memberikan sumbangan kepada pencarian atas masalah utama, bagaimana mengaitkan pendekatan liberal di bidang hak-hak yuridis dan politis dengan pendekatan struktural untuk menjamin persamaan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga masyarakat. Pencarian jawaban ini akan membawakan perspektif baru dalam upaya memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih matang.”



Dapat kita rumuskan idealnya hak asasi manusia menurut Gus Dur adalah mengacu pada keseimbangan antara pendekatan liberal dan struktural. Pendekatan liberal merujuk pada pemberian hak-hakyuridis repolitis yang akhirnya melahirkan hak sipil dan politik. Dalam prespektif hak asasi manusia (HAM), Hak ini menyangkut hak hidup, hakkebebasan beragama, atau kepercayaan, hak mengemukakan pendapat, dan hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pertama (*foting rights*). Dalam UUD 1945, hak ini terkandung dalam pasal 27 (pasal 1),28, dan 29.

Selain itu, terdapat beberapa aturan yang mengatur terwujudnyahak-hak warga indonesia, mislkan dalam UU NO 23 tahun 2002 tentang hak-hak anak, diantaranya ialah:<sup>13</sup>

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtuanya sendiri. Bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

---

<sup>13</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
Download senin 8 Januari 2018.

8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi, maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
11. Mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian dapat kita rumuskan, konsep pengembangan maqashid syariah dalam humanisme Gus Dur adalah merujuk pada hak-hak asasi manusia diatas, yaitu hifdz-nafs atau hak hidup yaitu terjaminnya keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; hifdz-din atau hak kebebasan beragama atau kepercayaan yaitu terjaminnya keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; hifdz-nasl yaitu terjaminnya keselamatan keluarga dan keturunan, hifdz-mal yaitu terjaminnya keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan keselamatan profesi, hifdz-'aql tercermin dalam hak untuk mendapatkan pendidikan.

## **E. Penutup**

Pengembangan teori maqashid syariah pada dewasa ini adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana pemikiran Gus Dur, permasalahan zaman modern harus diselesaikan dengan konteks modern. Maqashid syariah jika

tidak dikembangkan tidak akan bisa membuktikan bahwa islam shalih fi kulli zaman wa makan. Pemikiran mengenai teori humanisme Gus Dur dapat menjadi bukti bahwa aspek hifdz-din dalam teori maqashid syariah dapat didekati dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang akan menunjang dalam pengembangannya seperti humanisme. Penghargaan terhadap manusia dalam teori humanisme selaras dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam teori maqashid syariah.

Gus Dur sebagai tokoh agama sekaligus tokoh humanisme memiliki konsep humanisme yang dimanifestasikan dalam kerangka maqashid syariah. Menurutnya, manusia sebagai kholifah fil ardl memiliki tugas penting menggantikan Nabi Muhammad saw untuk mengupayakan kesejahteraan manusia yang hidup dalam keadaan yang tidak sejahtera ini. Untuk itulah, manusia harus dimuliakan. Dalam buku celoteh Gus Dur, Gus Dur menyatakan, memuliakan manusia berarti memuliakan Allah, menistakan manusia berarti menistakan Allah sebagai Penciptanya.

Konsep Humanisme Gus Dur didasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan pengembangan struktur masyarakat yang adil. Konsep pengembangan maqashid syariah dalam humanisme Gus Dur adalah merujuk pada hak-hak asasi manusia diatas, yaitu hifdz-nafs atau hak hidup yaitu terjaminnya keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; hifdz-din atau hak kebebasan beragama atau kepercayaan yaitu terjaminnya keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; hifdz-nasl yaitu terjaminnya keselamatan keluarga dan keturunan, hifdz-mal yaitu terjaminnya keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan keselamatan profesi, hifdz-'aql tercermin dalam hak untuk mendapatkan pendidikan.

### Daftar Pustaka

- Hadi, Syamsul., *Gus Dur Guru Bangsa Bapak Pluralisme*, Zahra Book, Jombang, tth.
- Barton, Greg., *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Saufa, Yogyakarta 2003.
- Nurcholish, Ahmad., *Celoteh Gus Dur: 222 Ujaran Bijak Sang Guru Bangsa*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- Rifa'i, Muhammad., *Gus Dur: KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
- Hamid, M., *Gus Gerr Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2010.
- Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* diterjemahkan dari buku berjudul *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda', Mizan, Yogyakarta, 2015.
- Arif, Syaiful. *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014